



KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA MATTIROWALIE
NOMOR : 60 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA MATTIROWALIE,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 peraturan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Mattirowalie tentang Pembentukan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 20021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhins Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis dengan Susunan Pengurus sebagaimana Tercantum dalam lampioran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU , memiliki Tugas sebagai berikut

1. Pengarah

a. Memberikan Arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim pelaksana untuk Pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC baik diminta ataupun tidak diminta;

b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi

antar Instansi dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;

- c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;
- d. Mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi oleh Tim.

2. Pengawas

- a. Membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan Anggota Lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan hasil Pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk di tindak Lanjuti.

3. Ketua Pelaksana

- a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- b. Menertibkan Peraturan Desa untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
- c. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa dan Rencana kerja Pemerintah Daerah untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- d. Memanfaatkan Forum atau pertemuan Desa dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- e. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Lurah tentang Pengarahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pencatatan, dan Pelaporan, serta monitoring dan evaluasi

program penanggulangan TBC di Desa dan Kelurahan;

g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota.

4. Wakil Ketua Pelaksana

a. Melaksanakan Tugas-Tugas apabila Ketua Pelaksana Berhalangan;

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja DEsa dan Kelurahan Siaga TBC.

5. Anggota Pelaksana

a. Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggotan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :

1) . Bidang Advokasi dan Kemitraan

a. Menyusun regulasi atau Peraturan Desa dan Kelurahan terkait penanggulangan TBC;

b. Menggerakkan Advokasi TBC ketingkat Kecamatan, KAbupaten;

c. Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);

d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan Pemangku kepentingan dan warga.

2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.

b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social). Karang Taruna/Pemuda Desa.

c. Membantu kampanye kreatif (mislanya melalui Media social, banner, spanduk, atau lainnya).

3) . Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

a. Melakukan Deteksi Dini dengan memulai kegiatan investigasi kontak atau screening aktif di masyarakat;

b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksa diri ke puskesmas;

c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

- 4) . Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Desa TBC
 - b. Memastikan Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - c. Menyampaikan hasil monitoring pemerintah Desa dan Puskesmas
 - d. Mengelola Alokasi dan Desa dan Kelurahan atau sumber dana Lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber Pendapatan Lainnya yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mattirowalie
Pada Tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Desa Mattirowalie

Des. H. ALIMUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMD PPKb PPPA Kab. Barru di Barru
2. Camat Tanete Riaja di Ralla
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mattirowalie

lampiran : Keputusan Kepala Desa Mattirowalie
Nomor : 60 Tahun 2025
Tanggal : 15 Oktober 2025
tentang : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis

**SUSUNAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

Pengarah
Ketua : Bupati Barru
Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan setda Barru
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
3. Kepala Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru

Pengarah
Ketua : Camat Tanete Riaja
Anggota :
1. Kepala UPTD Puskesmas Ralla
2. Badan Permusyawaratan Desa mattirowalie
3. Bhabinkantibmas Desa mattirowalie
4. Babinsa Desa Mattirowalie

Ketua : Kepala Desa Mattirowalie
Pelaksana

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa Mattirowalie
Pelaksana : 2. Kepala Seksi Kesra Kantor Desa Mattirowalie

Anggota
Pelaksana :
Bidang : 1. Pendamping Desa
Advokasi dan : 2. Pendamping Lokal Desa
kemitraan

Bidang : 1. Ketua TP. PKK Desa Mattirowalie
Edukasi dan : 2. Kasi Pelayanan Kantor Desa Mattirowalie
Promosi
kesehatan

Bidang : 1. Bidan Desa Mattirowalie
Kesehatan : 2. Kader Posyandu Se Desa Mattirowalie
dan
Penemuan
Khusus

Bidang
Perencanaan
, Monitoring
dan Evaluasi

- :
1. Kepala Dusun Se Desa Mattirowalie
 2. Ketua RT Se Desa Mattirowalie



Kepala Desa Mattirowalie

DR. H. ALIMUDDIN